



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 46 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 50 TAHUN 2019
TENTANG BELANJA BANTUAN SOSIAL PEMBANGUNAN JAMBAAN KELUARGA
DI KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan ketentuan mengenai penerima, tatacara penyaluran, pelaporan dan pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi Belanja Bantuan Sosial Pembangunan Jamban Keluarga di Kabupaten Kebumen, perlu mengubah Peraturan Bupati Kebumen Nomor 50 Tahun 2019 tentang Belanja Bantuan Sosial Pembangunan Jamban Keluarga di Kabupaten Kebumen;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 50 Tahun 2019 tentang Belanja Bantuan Sosial Pembangunan Jamban Keluarga di Kabupaten Kebumen;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 50 TAHUN 2019 TENTANG BELANJA BANTUAN SOSIAL PEMBANGUNAN JAMBAAN KELUARGA DI KABUPATEN KEBUMEN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 50 Tahun 2019 tentang Belanja Bantuan Sosial Pembangunan Jamban Keluarga di Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 50), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Bupati adalah Bupati Kebumen.



3. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen.
 4. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
 5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen.
 6. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
 7. Rumah Tangga Miskin yang selanjutnya disingkat RTM adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus dan umumnya tinggal bersama serta makan dari satu dapur yang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya.
 8. Belanja Bantuan Sosial Pembangunan Jamban Keluarga di Kabupaten Kebumen yang selanjutnya disebut Belanja Bantuan Sosial adalah Bantuan Sosial yang diberikan kepada RTM di Kelurahan yang belum memiliki jamban sehat atau belum memenuhi syarat sanitasi.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Tata cara penetapan penerima Belanja Bantuan Sosial pada Dinas dan/atau Kelurahan adalah sebagai berikut :
 - a. RTM mengajukan permohonan bantuan sosial pembangunan jamban keluarga kepada Bupati melalui Kepala Desa/Lurah;
 - b. Kepala Desa/Lurah mengajukan permohonan usulan calon penerima Belanja Bantuan Sosial kepada Bupati c.q. Kepala Dinas dengan melampirkan Daftar Nama Calon Penerima Belanja Bantuan Sosial;
 - c. Dinas melakukan identifikasi dan verifikasi dengan membentuk Tim yang dituangkan dalam Berita Acara untuk kemudian diajukan rekomendasi calon penerima Belanja Bantuan Sosial kepada Bupati melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
 - d. Dalam hal penganggaran Belanja Bantuan Sosial terdapat di Kelurahan, Lurah melakukan identifikasi dan verifikasi dengan membentuk Tim yang dituangkan dalam Berita Acara untuk kemudian diajukan rekomendasi calon penerima Belanja Bantuan Sosial kepada Bupati melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah
 - e. Bupati mencantumkan nama penerima Belanja Bantuan Sosial pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
 - f. Bupati menyampaikan usulan calon penerima Belanja Bantuan Sosial kepada Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum untuk diverifikasi;
 - g. Dalam hal terdapat perubahan penerima setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan, perubahan penerima dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerima Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Tata cara penyaluran Belanja Bantuan Sosial adalah penyaluran Belanja Bantuan Sosial dilakukan oleh Dinas dan/atau Kelurahan berdasarkan Keputusan Bupati kepada penerima yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima dengan dilampiri tanda terima masing-masing penerima Belanja Bantuan Sosial.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Pertanggungjawaban Dinas dan/atau Kelurahan atas pemberian Belanja Bantuan Sosial meliputi :
 - a. Usulan/permohonan tertulis dari Calon penerima Belanja Bantuan Sosial;
 - b. Pakta Integritas dari penerima Belanja Bantuan Sosial; dan
 - c. Berita acara serah terima pembangunan jamban keluarga dari Dinas dan/atau Kelurahan kepada masing-masing penerima.
- (2) Pertanggungjawaban belanja barang oleh Dinas dan/atau Kelurahan yang diserahkan kepada penerima Belanja Bantuan Sosial dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Kepala Dinas dan/atau Lurah menyampaikan laporan penggunaan Belanja Bantuan Sosial kepada Bupati.

6. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Kepala Dinas dan/atau Lurah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial.

7. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Kepala Dinas dan/atau Lurah melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial;
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah c.q. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan Inspektur paling lambat tanggal 31 Desember.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 18 Juni 2021

BUPATI KEBUMEN,

ttd

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 18 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd

IRA PUSPITASARI, SH.,M.Ec.Dev
Pembina
NIP. 19800417 200604 2 015